



**PUTUSAN**  
Nomor 2742 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LIM TJHUI KIE**, bertempat tinggal di Duri Selatan IV Komplek 88 RT 01 RW 01 Nomor D-2, D-3, D-4 Jembatan Lima, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.R. Sarbani, SH., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

**THOMAS PHILIP DARIUS**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura Nomor 61 – A RT 01 RW 04 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mendro Hudyono Lim, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 369, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai Suami-Istri dengan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana termuat dalam Petikan Akte Nomor 20/1969 tanggal 5 November 1979, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Singkawang;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lama putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 58/Pdt.G/1991/PN Ptk., dan Putusan dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (*inkracht*

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 2742 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewijsde) dan berdasarkan Putusan Perceraian tersebut maka Akta Perceraian telah diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 4/1992 tanggal 29 Oktober 1992, untuk jelasnya akan diajukan pada persidangan dalam perkara ini;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Elias Thomas, anak laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 11 September 1970, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 253/1970 tanggal 21 September 1970, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Catatan Sipil Singkawang;

3.2. Martini Bunjamin Thomas, anak perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 1972, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/1972 tanggal 22 April 1972, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Catatan Sipil Singkawang;

3.3. Josafat Agustian Thomas, anak laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 5 Agustus 1975, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 287/1975 tanggal 11 Agustus 1975, dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Singkawang;

3.4. Adi Supratto Thomas, anak laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 9 April 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 240/1980 tanggal 19 April 1980, dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Singkawang;

Anak-anak tersebut semuanya kini telah dewasa dan telah menikah;

4. Bahwa selama berumah tangga sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hingga berakhir perkawinan atau putus perkawinan karena perceraian, selain memperoleh 4 (empat) orang anak tersebut di atas, juga memperoleh harta kekayaan bersama yang berupa:

4.1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1744/Sei Raya, Kutipan GS Nomor 184/81 tanggal 5 Februari 1981, seluas  $\pm 5.213 \text{ M}^2$  atas nama Philip Darius Thomas d/h Bong Tji Lip;

4.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6916/Sei Raya, GS Nomor 133/1984 tanggal 14 Juni 1984, seluas  $\pm 22.110 \text{ M}^2$  atas nama Philip Darius Thomas d/h Bong Tji Lip;

4.3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Benua Melayu Darat, Surat Ukur/Gambar Situausi Nomor 76/1979 tanggal 23 Januari 1979 atas nama Philip Darius Thomas dan bangunan rumah permanen di atasnya

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Tanjungpura Nomor 61 Pontianak;

5. Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara cerai Nomor 58/Pdt.G/1991/PN Ptk., berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan pembagian harta gono gini secara musyawarah, akan tetapi sampai perkara tersebut putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan sekarang Tergugat tidak menyerahkan apa yang menjadi bagian dari Penggugat, bahkan Tergugat terus menguasainya;
6. Bahwa saat ini barang-barang tersebut berada pada pihak Tergugat dan sejak Putus Perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 58/Pdt.G/1991/PN Ptk., tersebut, Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat apa yang menjadi hak Penggugat, akan tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk membagi harta tersebut dengan tanpa alasan yang sah atau alasan yang masuk akal, oleh karena itu Penggugat minta agar semua harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat segera dibagi 2 (dua) sama nilai dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
7. Bahwa untuk menjaga niat dan itikad buruk Tergugat agar tidak menghilangkan atau memindahtangankan semua harta bersama yang kini menjadi sengketa, sebelum putusan dijatuhkan Pengadilan dan putusan dalam perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka kami (Penggugat) mohon agar Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan penetapan tentang perintah sita kepada Panitera atau Juru Sita untuk segera meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan Pasal 261 RBg/Pasal 227 HIR terhadap semua barang sengketa dalam perkara ini, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia atau menang di atas kertas, dan putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan eksekusi dengan membagi dua sama rata harta campur kaya yang jadi sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa tuntutan Penggugat didasarkan pada suatu data autentik yang sulit dibantah Tergugat, maka telah selayaknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memberikan putusan serta merta sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg/Pasal 180 HIR, meskipun Pihak Tergugat berupaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lain sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya agar dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 2742 K/Pdt/2016



9. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat secara kekeluargaan tetapi Tergugat tidak merespon dengan positif, tetap mempertahankan harta campur kaya hak Penggugat dengan tanpa alasan yang bisa dimengerti maka telah saatnya pembagian harta campur kaya dengan cara prosedur hukum melalui tuntutan gugatan melalui Pengadilan agar segera diperiksa dan diputus serta oleh Pengadilan dieksekusi harta campur kaya untuk dibagi dua sama rata sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan karena suatu proses perkara melalui gugatan maka segala biaya yang timbul disetiap tingkat Peradilan termasuk biaya eksekusi agar dibebankan kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang-barang tetap yang berupa:
  - 2.1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1744/Sei Raya, Kutipan GS Nomor 184/81 tanggal 5 Februari 1981, seluas  $\pm 5.213 \text{ M}^2$  atas nama Philip Darius Thomas d/h Bong Tji Lip;
  - 2.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6916/Sei Raya, GS Nomor 133/1984 tanggal 14 Juni 1984, seluas  $\pm 22.110 \text{ M}^2$  atas nama Philip Darius Thomas d/h Bong Tji Lip;
  - 2.3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1701/Benua Melayu Darat, Surat Ukur/Gambar Situausi Nomor 76/1979 tanggal 23 Januari 1979 atas nama Philip Darius Thomas dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Jalan Tanjungpura Nomor 61 Pontianak;  
Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah setengah/separuh bagian yang sama nilai jumlahnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/separuh bagian yang sama dari nilai jumlah barang tetap dan barang bergerak harta campur kaya kepada Penggugat atau kuasa hukumnya yang berhak menerimanya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak terhadap seluruh barang tetap dan barang bergerak hasil campur kaya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit*)



*voerbaar bij voorrad*) meskipun pihak Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi terhadap Putusan Hakim dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkatan Peradilan;

dan atau: apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain yang lebih tepat menurut Majelis Hakim, kami mohon dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan yang dipandang patut, tepat dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum serta patut diturut berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sama dengan perkara dalam gugatan Nomor 58/Pdt.G/1991/PN Pontianak., dengan gugatan Rekonvensi yang obyek maupun subyek serta permasalahan yang sama pula yaitu mengenai harta gono-gini (harta bersama dalam ikatan perkawinan) dan putusan dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2015/PIM.PTK., harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nebis in idem*);
2. Bahwa syarat Substansil menurut pasal 8 RV, suatu gugatan terdiri atas indentitas para pihak, dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai indentitas dari Penggugat/para Penggugat atau Tergugat/Tergugat-tergugat yaitu pada umumnya menyangkut nama lengkap, ternyata dalam gugatan perkara Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk., indentitas tergugat jelas dituliskan bernama Thomas Philip Darius, ternyata menurut fakta hukum dalam surat oktenik yang dimiliki Tergugat dari dulu sampai sekarang adalah bernama Philip Darius Thomas dan dapat dilihat dalam gugatan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk., jelas tercantum dalam halaman kedua atau posita Nomor 4 dan lebih terperinci Nomor 4.1, 4.2 dan Nomor 4.3 tertulis nama tergugat adalah bernama; Philip Darius Thomas d/h Bong Tji Lip, maka gugatan demikian juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa dalam Akta Nomor 20/1969 tertanggal 5 November 1979 yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Singkawang, yang benar sesuai Akta yang ada adalah dalam petikan akta Nomor 20/1969 tertanggal 5 November 1969, buktinya dapat dibuktikan dengan melihat surat gugatan perkara



perdata nomor 58/Pdt.G/1991/PN Ptk, jadi terbukti yang benar adalah petikan akta Nomor 20/1969 tertanggal 5 November 1969. Maka dalil bukti ini harus dikesampingkan jika Penggugat tidak mengakui kesalahan tulisan tertanggal 5 November 1979. Oleh karena itu dalil posita Nomor 1 harus dianggap tidak ada;

4. Bahwa sesuai apa yang tertulis dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang tegas tegas mengatakan bahwa Pihak Pertama (Lim Tjhui Ki) dan Pihak Kedua (Philip Darius Thomas) telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara gugatan Rekonvensi daftar Nomor 58/Pdt.G/1991/PN Ptk., secara damai dengan ketentuan, Bahwa semua ketentuan yang tercantum didalam surat tersebut khusus kewajiban Tergugat (Philip Darius Thomas) telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat bukti obyek tidak bergerak yaitu berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 juni 1992 yang telah ditanda tangani oleh Notaris bernama P.S.A. Tampubolon, SH. Nomor 762 (bukti T. Nomor 3) dan surat tanda terima sertifikat tertanggal 24 Juli 1992 (bukti T. Nomor 4) dengan bukti-bukti terurai tersebut membuktikan Penggugat tidak berwenang dan tidak berdasarkan hukum untuk mengugat lagi kepada tergugat mengenai pembagian harta gono-gini, sebab dengan tegas didalam Surat Perjanjian Perdamaian (bukti T. Nomor 2) didalam alinia ke enam menyatakan bahwa Pihak Pertama (Lim Tjhui Kie) tidak akan menuntut atau mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama terhadap Pihak Kedua (Philip Darius Thomas) setelah adanya putusan perceraian dalam perkara nomor; 58/Pdt.G/1991/PN Ptk., maka terbukti Penggugat tidak berhak menurut hukum mengajukan gugatan ini lagi. (*nebis in idem*);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kecuali dan atau setidaknya menyatakan secara hukum gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi, bersama dengan ini mohon diperkenankan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pengugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa sebagai terurai dalam Eksepsi, Jawaban dari Tergugat rekonvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;



3. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang menyatakan harta gono-gini yang timbul akibat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak mau menyerahkan/membagikan harta gono-gini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan serta dengan tuduhan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai niat yang tidak baik untuk membagi harta gono-gini dengan tanpa alasan yang sah dan alasan yang masuk akal, adalah terbukti dengan jelas merupakan tuduhan/perbuatan melanggar hukum atau setidaknya merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikalangan masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Barat;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sudah tercemar nama baik dan kehormatannya dikalangan masyarakat khususnya masyarakat pedagang di Kalimantan Barat, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam masalah pembagian harta gono-gini yang pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakannya yang sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian (bukti T.2), gugatan mana disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 13 Mei 2015 di dalam perkara daftar Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk;
5. Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dan norma kesopanan dan kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah banyak menderita kerugian baik moriel maupun materiel yang mana banyak relasi dan langganan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak percaya lagi;
6. Bahwa kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meliputi antara lain;
  - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mencari hubungan, mencari bantuan hukum serta menghadap pada Pengadilan Negeri Pontianak yang jumlahnya tidak kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Honor Pengacara yang mewakili Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Konvensi dalam perkara telah sudah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluarkan meliputi jumlah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

c. Kerugian atas keuntungan yang hilang selama mengurus perkara atas gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara otomatis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menjalankan usaha dagangnya tidak kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Bahwa senyatanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah orang yang cukup terpandang dan terhormat baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan para pedagang khususnya di Kalimantan Barat, bahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah diketahui oleh kalangan masyarakat mempunyai kepribadian yang baik, namun akibat tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sudah tercemar, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa malu dan dipermalukan;

8. Bahwa kerugian atas nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sangatlah tidak ternilai harganya, akan tetapi setidaknya-tidaknya dapatlah ditentukan meliputi sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan atas uraian sebagai tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai uang kerugian yang besarnya senilai terurai diatas atau lebih kurang seperti Pengadilan menganggap pantas dalam suatu peradilan yang baik;

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang tak dapat disangka kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar keputusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mau melaksanakan pembagian harta gono-gini, serta menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai niat yang tidak baik tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum serta pelanggaran terhadap kepatutan, kesusilaan, kesopanan norma-norma moral dan tata tertib dalam pergaulan masyarakat;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding atau Kasasi terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang, sebagai kerugian yang dari perbuatan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
  - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas biaya yang telah dikeluarkan dalam Penggugat Rekonvensi mencari Pengacara dan menghadap pada Pengadilan Negeri;
  - Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas biaya yang telah dikeluarkan untuk honor Pengacara;
  - Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas keuntungan yang hilang selama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menjalankan usaha dagangnya;
  - Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas kerugian nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah sudah tercemar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk., tanggal 20 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan Nomor 22/PDT/2016/PT PTK, Tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah memutus perkara pada tingkat banding dengan mudah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan mendasar yang seksama berdasarkan azas-azas hukum atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung atau peraturan hukum lain, dan tidak



melakukan penelitian, pemeriksaan akurat terhadap berkas perkara atau penerapan ketentuan hukum lainnya yang salah diterapkan Pengadilan Negeri, Hakim Banding hanya memberikan pertimbangan dalam perkara ini tidak ada alasan dan hal yang baru, apa maksud Pengadilan Tinggi ini “Novum” Peninjauan kemabali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b jo Pasal 69 huruf b dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi seolah-olah berada dalam kewenangan tingkat pemeriksaan yang sejajar dengan Hakim Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan kami melihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengikuti sejalan manut dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

2. Bahwa dengan demikian Putusan Tingkat Banding dalam perkara ini harus dipandang sebagai putusan yang tidak patut diturut menurut hukum atau undang-undang oleh karena itu pantas dan patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi, karena harus dianggap tidak cukup/atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492-K/SIP/1970, yang berbunyi:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja”;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak maupun Pengadilan Negeri Pontianak kurang memberikan pertimbangan hukum dan tidak profesional dalam isi putusannya karena secara nyata tidak menerapkan ketentuan undang-undang yang tegas-tegas mensyaratkan bilamana terjadi perceraian maka seluruh dari harta perkawinan harus dibagi dua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 128 KUHPerdatayang bunyinya:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”;

Ketentuan Pasal 128 KUHPerdata tersebut di atas sejalan dengan



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”;

4. Bahwa dari ketentuan Pasal 128 KUHPerdata dan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tersebut di atas dihubungkan dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 1992, bilamana benar apa yang termuat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut dimana barang dan uang yang diberikan Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pembagian harta adalah merupakan bagian dari bekas istri (Penggugat), sama sekali tidak memenuhi persyaratan dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 128 KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang mesyaratkan bilamana terjadi perceraian maka harta bersama dalam perkawinan harus dibagi dua sama rata, sedangkan barang dan uang yang diterima oleh Termohon Kasasi sangat jauh dari setengah dari seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, oleh karena itu keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memberikan putusan “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima bagian harta bersama, dengan demikian telah sepatasnya Putusan *Judex Facti* yang keliru tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi;

5. Bahwa selain pemberian barang dan uang oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, juga Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 1992 tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”;

Dimana Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dibuat berlandaskan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan



(*misbruik van de omstandigheden*) terhadap diri Pemohon Kasasi dimana secara fakta barang berupa tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Tanjungpura Nomor 61 C dan uang kontan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon Kasasi bukan pembagian harta gono gini akan tetapi kompensasi pencabutan laporan polisi atas kasus penganiayaan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi memanfaatkan kondisi Pemohon Kasasi yang buta huruf tidak dapat membaca, dengan janji-janji diberikan sejumlah uang dan barang untuk menandatangani surat Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 1992 tanpa Termohon Kasasi memahami dan mengerti isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut yang setahu Termohon Kasasi adalah perdamaian pencabutan laporan polisi (keterangan saksi Siak Moi Alsrustatik), sehingga dengan demikian Perjanjian Perdamaian tersebut terdapat cacat hukum dan terdapat cacat kehendak karena dibuat didasarkan atas penipuan, kesalahan, paksaan dan menyalahgunakan keadaan, sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut patut dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan:

“tidak ada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya memberikan putusan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-undang sehingga melahirkan putusan yang tepat dan patut diturut menurut Undang-undang;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah tidak mempertimbangkan kaedah-kaedah hukum secara cermat dan bijaksana dalam mengambil putusan terhadap perkara *a quo*;
7. Bahwa selanjutnya kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apa yang menjadi alasan memori Kasasi yang telah diuraikan tersebut di atas secara yuridis formil sangat jelas apa yang telah dilanggar dan dilalaikan Majelis Hakim *Judex Facti*, maka permohonan kasasi berikut alasan Permohonan Pemohon Kasasi patut dipandang telah memenuhi kriteria yang diisyaratkan dalam Pasal 30 ayat (1) dari Undang undang



Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. Tidak berwenang atau melanggar batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum acara dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang;

Bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan ternyata mengenai tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* telah pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang sama yaitu perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/1991/PN Ptk., yang mana perkara tersebut telah diputus dengan perdamaian oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan mengenai mengenai penyelesaian sengketa harta gono gini telah terikat dengan putusan perdamaian tersebut;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIM TJHUI KIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIM TJHUI KIE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 2742 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001